

Efektivitas Penyaluran Bantuan Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

Bella Octavia Bole Padi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: bolepadibella@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** Natural disasters can happen anytime and anywhere without being predicted. The issue of natural disasters has a bad impact on many people, they can lose their lives and homes. The government in this case is directly in charge of handling this disaster case, namely the National Disaster Management Agency (abbreviated as BNPB) is a Non-ministerial Government Agency that has the task of assisting the President of the Republic of Indonesia in carrying out disaster management in accordance with the mandate of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This research is a field research or empirical legal research, the methods used in data collection are interviews, observation and literature study, which was conducted in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City. Based on the results obtained by researchers based on the formulation of the problem of how far the effectiveness of the distribution of financial assistance to the victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City, is the problem of the initial initiative to establish a command post post, raising assistance, identifying the needs of victims. Factors inhibiting the effectiveness of the distribution of financial assistance to victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City Coordination and Information and Distribution of social assistance is not on time to recipients of social assistance.*

***Keywords:** Disaster, Effectiveness, Regulation, Barriers, Distribution, Assistance*

Abstrak. Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa bisa diprediksi. Persoalan bencana alam membawa dampak buruk bagi banyak orang, bisa kehilangan nyawa dan tempat tinggal. Pemerintah dalam hal ini yang bertugas langsung menangani kasus bencana ini yaitu Badan Nasional Penanggulangan (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka, yang dilaksanakan di Kelurahan Nunbaun Delha Dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang. Berdasarkan hasil yang peneliti yang didapatkan berdasarkan rumusan masalah sejauh mana efektivitas penyaluran bantuan dana kepada masyarakat korban bencana seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, ialah masalah inisiatif awal pembentukan posko pos komando, penggalangan bantuan, identifikasi kebutuhan korban. Faktor penghambat efektivitas penyaluran bantuan dana kepada masyarakat korban bencana seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang Koordinasi dan Informasi dan Penyaluran bantuan sosial tidak tepat waktu kepada penerima bantuan sosial.

Kata Kunci: Bencana, Efektivitas, Regulasi, Hambatan, Penyaluran, Bantuan

LATAR BELAKANG

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam, kelangsungan hidup manusia. Dampak dari terjadinya bencana alam yang ditimbulkan biasa merupakan kerugian non materi maupun materi, bencana itu biasa dicontohkan seperti banjir, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung merapi, tsunami, kekeringan serta gelombang pasang adalah bencana yang disebabkan oleh alam, ada pula bencana non alami seperti kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok dan teror merupakan bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia

Pemerintah dalam hal ini yang bertugas langsung menangani kasus bencana ini yaitu Badan Nasional Penanggulangan (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 (Achmad, 2018). Adapun beberapa tugas dan fungsi yaitu: memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2018).

Pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mempunyai tugas adalah membantu bupati dalam pengkoordinasian, fasilitas perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ada beberapa fungsi dari BPBD yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara (Kurniawan, 2023).

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan di bawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan

dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu (Adi, 2012).

Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos.

Sangat banyak dampak yang terjadi dari siklon tropis seroja tersebut, siklon tropis dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari siklon tropis adalah hujan lebat, angin kencang, gelombang pasang yang cukup tinggi. Sementara itu dampak tidak langsung juga sama seperti dampak tidak langsung tetapi terjadi di daerah lainnya dengan intensitas relatif lebih kecil (Hardjoko, 2021).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut, bibit siklon ini telah berhasil dideteksi BMKG sejak 2 April 2021 sebagai siklon tropis 99S dan BMKG telah mengeluarkan rilis informasi potensi cuaca ekstrem sebagai dampak dari bibit siklon tersebut sejak tanggal 2 april 2021. Tugas dan fungsi BMKG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar yang tumbuh di perairan laut di sekitar daerah tropis dan subtropis dengan suhu permukaan air laut yang hangat. Secara teknis, siklon tropis diartikan sebagai sebuah sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat. Sistem ini memiliki wilayah perawanan konvektif dengan kecepatan angin maksimum mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya selama enam jam. Siklon tropis yang terbentuk di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan memiliki ciri tersendiri.

Di belahan bumi utara siklon tropis memiliki arah putaran searah jarum jam, yang umumnya bergerak ke arah barat atau barat laut. Sedangkan di belahan bumi selatan arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dan umumnya bergerak ke arah barat atau barat daya.

Kota Kupang memiliki luas wilayah 260,127 km² terdiri dari luas daratan 180,27 km² dan luas lautan 94,9 km² terletak pada ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut, sedangkan daerah tertinggi terletak dibagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan air laut. Dari letak geografis, kota kupang dipengaruhi iklim daerah tropis dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.589 mm, suhu udara berkisar antara 230 c sampai dengan 340 c dengan kelembapan udara tahunan rata-rata 77%. Namun iklim di kota kupang sangat berpengaruh pada iklim benua Australia sehingga cuaca bisa berubah-ubah dan terkadang sangat ekstrim.

Selain itu untuk pertama kalinya badai siklon tropis seroja terjadi dan melanda kota kupang nusa tenggara timur, pada tanggal 4 sampai dengan 5 April 2021. Badai ini mencapai 34 knot lebih dari setengah wilayah, yang melingkari pusatnya, serta badai ini bertahan sampai 6 jam lamanya. Bencana alam badai siklon tropis seroja diakibatkan oleh bibit 99s di laut Sawu Nusa Tenggara Timur. Secara tidak langsung bibit siklon tersebut berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan labilitas atmosfer dan pertumbuhan awan hujan serta dapat mendorong peningkatan kecepatan angin yang berdampak pada tinggian gelombang, cuaca ekstrim berupa hujan yang lebat, angin kencang dan gelombang pasang dengan intensitas cukup tinggi di wilayah Kota Kupang. Wilayah ini berdampak pada 6 (enam) wilayah kecamatan di Kota Kupang, meliputi kecamatan kota lama, Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Maulafa. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang begitu besar, ribuan warga juga terpaksa untuk mengungsi bahkan ada yang mengalami luka berat sampai dengan meninggal dunia. 1 orang belum ditemukan, 6 luka berat, 1.778 orang mengungsi dan 22.748 rumah rusak, serta mengakibatkan kerusakan sarana prasarana fasilitas umum dengan tingkat kerusakan yang berat, gedung seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, perkantoran dan akses jalan mengalami kerusakan sehingga mengganggu aktivitas dan layanan umum. Dalam pengkajian oleh BPBD Kota Kupang, badai badai siklon tropis seroja telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Nunbaun Delha, penyaluran bantuan dana kepada korban bencana seroja tahun 2021 tidak efektif, sebab korban bencana tidak mendapat bantuan dan, padahal banyak masyarakat yang mengalami kerusakan sedang.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis efektivitas penyaluran bantuan dana kepada masyarakat korban bencana Seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah istilah lain yang digunakan untuk penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (Soekanto, 2013). Lokasi penelitian yang dipilih dalam rangka melaksanakan penelitian ini bertempat di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa analisis dan mengkaji data yang ada sesuai Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008. Data sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal yang ditulis oleh para pakar yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersier bersumber dari kamus-kamus, misalnya yang menjelaskan arti dari suatu kata/bahasa latin. Sumber data yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dari penelitian lapangan berupa analisis dan mengkaji data, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, studi pustaka. Populasi data penelitian ini yaitu: masyarakat, kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sampel yaitu menggunakan teknik penunjukan yaitu setiap orang yang mempunyai masalah dalam penyaluran bantuan dana seroja yang ada di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai yaitu editing, *coding*. Setelah mengumpulkan data maka dilakukan secara yuridis deskriptif, menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan efektivitas pendanaan dan pengelolaan

bantuan bencana dalam kasus penyaluran bantuan dana seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, serta faktor-faktor apakah yang menghambat penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Alam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis. Metode yuridis di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum, yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan atau pola-pola, yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyaluran Bantuan Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Terkait dengan efektivitas penyaluran bantuan dana kepada masyarakat korban bencana seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang belum efektif yakni ketepatan dalam penyaluran terhadap korban bencana sebagiannya tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena adanya penggolongan kerusakan yakni pengelompokan kerusakan berupa, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Hal yang menyebabkan kepentingan itu karena adanya kepentingan sendiri dalam menjalankan penyaluran bantuan terhadap masyarakat. sebelumnya penyaluran dana bantuan seroja kepada masyarakat ini terjadi kemacetan dalam penyaluran, hampir 7 bulan badai seroja berlalu namun dana bantuan untuk para korban bencana masih mengendap di rekening khusus penyaluran seroja. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan alasan belum memiliki data valid korban bencana seroja dari 22 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam masalah ini melalui perangkat pemerintahan yang ada yaitu Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur Ibu Emiliana Julia

Nomleni mengatakan, lembaga legislatif sudah mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban seroja diberbagai daerah.

Guna mengetahui efektifitas bantuan Penyaluran Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja Di Kelurahan Nunbaun Delha Dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang, maka dapat dilihat dari indikator:

Bencana badai seroja dan akibatnya yang dirasakan oleh masyarakat ini adalah masalah yang konkret. Dampak nyata dari bencana ini bagi seluruh wilayah NTT adalah adanya korban meninggal, korban hilang, sakit dan stress. Dari segi materi, badai tropis seroja juga menyebabkan kerugian fisik yakni: kehancuran rumah, rumah ibadah, alam, dan ruang publik lainnya kerusakan ini ada yang berat dan ada pula yang ringan.

Setelah bencana, para korban mengalami ketiadaan tempat tinggal, kekurangan bahan makanan, air bersih, pakian, obat obatan, perabotan rumah tangga dan kebutuhan harian lainnya. Maka dari itu pelaksanaan penanganan bencana juga membutuhkan kepekaan, kecepatan dan ketepatan penanganan. Metode utama dalam penanganan bencana adalah metode tanggap darurat bencana. Disebut demikian karena dibutuhkan tanggapan cepat dalam penanganan bencana, metode ini diimplementasikan dalam beberapa langkah yakni: inisiatif awal, pembentukan posko, penggalangan bantuan, identifikasi kebutuhan korban, penyerahan bantuan, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban publik

Ketetapan Penyaluran Bantuan Seroja Kepada Masyarakat yang Terkena Dampak Seroja Menurut Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu dan Ketepatan Penggunaan Dana Bantuan

Ketepatan penyaluran bantuan seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja menurut ketepatan sasaran

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa dari 20 responden peserta yang menjawab pertanyaan “Apakah menurut bapak/ibu sangat layak untuk mendapatkan bantuan dana seroja sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada bencana seroja?” dari responden yang menjawab tepat sasaran sebanyak 14 orang atau 70%, dan responden yang menjawab kurang tepat sebanyak 6 orang atau 30%. Berdasarkan pada data yang didapat dikatakan bahwa ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial seroja menurut ketepatan sasaran menunjukkan tepat sasaran.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dapat dikemukakan, keluarga yang menerima bantuan seroja di kelurahan nunbaun delha dan kelurahan manutapen kota kupang menurut ketepatan sasaran adalah tepat sasaran sebagai keluarga yang layak untuk menerima bantuan, walaupun tabel diatas menunjukkan bahwa dari 20 responden pertanyaan tersebut, 14 peserta menjawab tepat sasaran dan 2 responden menjawab kurang tepat sasaran.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu warga terkait sebagian kecil masyarakat penerima bantuan sosial seroja yang kurang tepat sasaran, maka beliau mengatakan bahwa, misalnya penerima bantuan seroja tersebut merupakan warga yang mengalami kerusakan sedang tetapi mendapatkan bantuan golongan kerusakan ringan maupun sebaliknya itu dikarenakan kurangnya survey dari petugas dan kurangnya komunikasi oleh RT/RW/petugas untuk memvalidasi apakah bantuan tersebut tepat sasaran.

Ketepatan penyaluran bantuan seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja menurut ketepatan waktu

Penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan tepat waktu, akan dapat membantu keluarga penerima bantuan memenuhi kebutuhan kerusakan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada. Untuk dapat mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja menurut ketepatan waktu di kelurahan nunbaun delha dan kelurahan manutapen kecamatan alak kota kupang.

Dari hasil wawancara serta observasi kepada warga Kelurahan Nunbaun Delha warga yang merespon tepat waktu sebanyak 4 orang, tidak/kurang tepat waktu 5 orang dan ragu-ragu 1 orang. Hal tersebut disebabkan karena kelalaian pemerintah kota yang kurang responsif terhadap masalah yang sedang dialami pada saat itu, mengakibatkan dapat menghambat keberlangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak seperti kerusakan rumah yang sangat parah dan kurangnya tempat yang layak untuk berteduh sementara.

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara peneliti dengan penerima dana bantuan sosial bahwa dari 20 responden dari masyarakat penerima bantuan sosial dana seroja “apakah apakah bapak/ibu sebagai penerima bantuan sosial dana seroja menerima bantuan tepat waktu?” maka responden menjawab tepat waktu sebanyak 4 responden dari Kelurahan Nunbaun Delha diakumulasi menjadi 40% dan 6 responden Kelurahan

Manutapen atau diakumulasi menjadi 60%, responden yang menjawab tidak/kurang tepat waktu 5 responden dari Kelurahan Nunbaun Delha diakumulasi menjadi 50% dan 2 responden dari Kelurahan Manutapen atau di akumulasi menjadi 20% dan responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 1 responden dari Kelurahan Nunbaun Delha diakumulasi menjadi 10% dan 2 responden dari Kelurahan Manutapen atau diakumulasi menjadi 20%.

Sesuai dengan data yang didapatkan bahwa ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial dana seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang dapat dikategorikan “tidak tepat waktu”.

Berhubungan dengan tidak tepat waktu penyaluran bantuan sosial dana seroja, peneliti melaksanakan observasi dan wawancara kepada beberapa kepala keluarga dan beberapa staf kelurahan serta kepala kelurahan setempat mengatakan penerima bantuan sosial dana seroja bahwa, penyaluran bantuan sosial dana seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja tidak tepat waktu dikarenakan jangka waktu terjadinya bencana dengan menerima bantuan sangat lama oleh sebab itu warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal/fasilitas umum seperti sekolah, kantor, tempat beribadah yang mengalami rusak berat maupun ringan sangat terhambat untuk memperbaiki fasilitas yang rusak contohnya atap rumah yang ambruk itu menjadi penghambat untuk keberlangsungan menjalankan aktifitas yang efektif.

Terlambatnya penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat waktu dan diterima oleh masyarakat penerima bantuan sosial, dapat mengakibatkan adanya hambatan bagi keluarga/masyarakat penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada. Terkait dengan tidak tepat waktu penyaluran bantuan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kepala kelurahan nunbaun delha, Bapak Nixon A. Nggauk menyatakan bahwa: adapun yang menjadi penghambat penyaluran bantuan sosial dana seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja adalah adanya oknum masyarakat yang curang dalam peristiwa ini, di mana masyarakat tersebut membuat dokumentasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan memasukan berkas kepada petugas RT/RW setempat untuk menjadi usulan penerima bantuan sosial dana seroja tersebut.

Ketepatan penyaluran bantuan seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja menurut ketepatan penggunaan dana bantuan

Penggunaan dana bantuan sosial oleh keluarga penerima bantuan sosial seroja ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar dapat membantu memperbaiki fasilitas yang rusak. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, pasal 20-21.

Berdasarkan analisis data bahwa untuk dapat mengukur ketepatan penyaluran bantuan sosial bencana seroja menurut ketepatan penggunaan dana bantuan oleh masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak Kota Kupang.

Dari hasil wawancara serta observasi kepada warga Kelurahan Nunbaun Delha warga yang merspon Ya 6 orang sedangkan Tidak sebanyak 4 orang, hal tersebut dikarenakan pada saat penerimaan bantuan sosial tersebut sebagian masyarakat ada yang lebih memilih memenuhi kebutuhan mendadak yang diperlukan pada saat itu dan pada akhirnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan analisis data bahwa dari 20 responden masyarakat penerima bantuan seroja yang memberikan jawaban, “ apakah dana bantuan yang bapak/ibu terima digunakan sesuai kebutuhan seperti membeli material rumah yang rusak sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada?” maka responden Kelurahan Nunbaun Delha menjawab Ya 6 orang atau diakumulasi menjadi 60% dan Tidak sebanyak 40 orang atau diakumulasi menjadi 40% sedangkan responden Kelurahan Manutapen menjawab Ya 5 orang atau diakumulasi menjadi 50% dan Tidak 5 orang atau diakumulasi menjadi 50%.

Jalannya suatu bantuan sosial pemerintah dilihat dari apakah bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat meringankan dan memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak seroja, atau menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan tiap penerima. Ketika peneliti melakukan wawancara lebih dalam kepada masyarakat setempat, ditemukan ada sebagian masyarakat penerima bantuan menggunakan dana bantuan kurang tepat sesuai dengan kebutuhan. Di mana dana seroja tersebut dialihkan atau membeli keperluan sehari-hari, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan sehari-hari pada saat itu sudah habis dan lebih memilih untuk membeli keperluan sehari-hari. Dari ketepatan penggunaan dana bantuan sosial seroja pada analisa data dapat disimpulkan bahwa ketepatan penyaluran

bantuan sosial seroja menurut ketepatan penggunaan dana bantuan “tidak atau kurang efektif”. Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, penyaluran bantuan sosial seroja menurut penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan di Kelurahan Nunbaun Delha Dan Kelurahan Manutapen kecamatan Alak Kota Kupang “tidak efektif”.

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Efektivitas Bantuan Sosial Dana Seroja kepada Masyarakat yang Terkena Dampak Seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana yang diketahui dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dana seroja kepada masyarakat yang terkena dampak seroja tentunya bukan suatu hal yang mudah dan berjalan mulus, tentu akan ada beberapa faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dana seroja, peneliti melakukan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antara lain:

Koordinasi dan Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menyangkut informasi terkait bantuan sosial dana seroja di Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang masih kurang. Hal ini dapat diketahui ketika peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat penerima bantuan dengan pertanyaan, bagaimana bapak/ibu menjadi bagian dari penerima bantuan sosial dana seroja?

Menurut beberapa keluarga penerima bantuan sosial dana seroja mengatakan bahwa awalnya mereka mendengar adanya berita bantuan dari RT/RW, perangkat kelurahan setempat bahwa keluarga yang memiliki kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Menyangkut informasi tersebut kepala kelurahan setempat mengarahkan kepada perangkat RT/RW untuk mengumpulkan kartu keluarga, KTP suami istri, foto kerusakan rumah dan dikumpulkan kepada RT setempat. Menyangkut informasi bantuan sosial dana seroja yang disampaikan oleh masyarakat penerima bantuan sosial, peneliti melakukan wawancara kepada ketua RT dan RW, yang merupakan aparat kelurahan terdekat.

Adapun pertanyaan peneliti terhadap ketua RT/RW sebagai berikut: apakah bapak/ibu sebagai ketua RT dan RW, melakukan pendataan kepada keluarga yang mengalami kerusakan akibat badai siklon tropis untuk didaftarkan menjadi data usulan dan menjadi penerima bantuan.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan ketua RT dan RW Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen serta Lurah Kelurahan Nunbaun Delha, dapat diketahui bahwa informasi dan koordinasi aparat kelurahan sudah maksimal dilaksanakan tetapi dari pihak verifikasi yang memakan waktu terlalu lama sehingga penyaluran bantuan dana seroja menjadi macet beberapa bulan.

Penyaluran Bantuan Sosial tidak Tepat Waktu Kepada Penerima Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial dana seroja kepada keluarga penerima bantuan di kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008, maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala BPBD Kota Kupang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Jimmi Didok selaku kepala BPBD kota kupang mengatakan bahwa: menyampaikan dana yang akan digelontorkan bagi 12.192 Kepala Keluarga di 51 kelurahan senilai Rp.150.985.000.000. BPBD Kota Kupang juga ikut memfasilitasi dengan meminta bantuan pemerintah kelurahan untuk mengumpulkan berkas persyaratan pembukaan rekening warga. Beliau mengatakan fungsi tim teknis adalah untuk meninjau perkembangan rumah yang rusak.

Pasalnya, ada warga yang sudah memperbaiki rumahnya. Bagi warga yang memiliki nota belanja saat memperbaiki rumahnya, tim teknis akan melakukan verifikasi sesuai kondisi rumah untuk menyesuaikan dengan kategori kerusakan. Pada saat yang sama, Ketua DPRD, Paulus Rabe Tuka, SH meminta agar tidak hanya kerja keras yang dilakukan tetapi juga kerja cerdas juga perlu namun itu pun belum cukup bila tanpa kerja tuntas. Untuk itu Paulus minta kombinasi kerja atau sinergisitas dari seluruh elemen terkait pengelolaan bantuan dana seroja. Di lain aspek, Dominikus menyampaikan pentingnya informasi valid dan dukungan humas pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan masyarakat.

Keterlambatan juga di sebabkan dari masyarakat penerima, dimana adanya data administrasi yang tidak sesuai seperti NIK, KK, KTP penerima yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan data yang sudah terdaftar di dukcapil sehingga membuat petugas

kewalahan dalam memverifikasi data-data yang sudah masuk di pusat. Ada pula Keterlambatan penyaluran bantuan seroja ini, karena pemerintah kota kupang terlalu menekan prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pemerintah Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang, menyalurkan bantuan sosial dana seroja cukup baik, namun masih terjadi gesekan antara masyarakat dengan petugas karena penyaluran bantuan dianggap tidak adil dan kurang efektif. Lurah Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Manutapen banyak menerima keluhan dari masyarakat pada saat jam kerja, tentang kurang selektif dalam mensurvey dan mengumpulkan data-data dalam verifikasi warga yang layak menerima bantuan sesuai dengan kategori kerusakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas bantuan sosial dana seroja yaitu koordinasi dan informasi sangat penting dilaksanakan untuk keberhasilan suatu program. Koordinasi pemerintah kelurahan nunbaun delha dan kelurahan manutapen kepada RT dan RW lebih ditingkatkan sehingga informasi tentang penyaluran dana bantuan semakin banyak diketahui oleh masyarakat. Penyaluran bantuan sosial tidak tepat waktu kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan tidak tepat waktu sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja pemerintah. Tidak tepat sasaran karena yang terkena bencana tetapi tidak di data secara sistematis oleh satgas.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Ardeno, Kurniawan. (2023) Audit kinerja kebijakan publik. Surabaya: Andi xyt
- Arikunto, Suharsimi. (2013) Manajemen penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Fazlurahman, Jurdi. (2019), Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group
- Hadi, Suyono. (2022) Social Entrepreneurship Konsep dan implementasi Pendekatan Psikologi Sosial & Komunitas. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Harjoko, 2021. Manajemen penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Irfan Setiawan, (2018). Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Wahana Resolusi
- Ismail Nurdin, M.Si (2017) Etika pemerintah Norma, Konsep dan praktek. Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books
- Kelsen, Hans. (2013). Teori Umum Tentang Hukum dan Tata Negara. Bandung: Nusa Media
- Moenta Andi (2018) pokok-pokok hukum pemerintah daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J.(2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Piping Efrianto (2015) Kiat-kiat Terhindar dari Korupsi Pada Hibah & Bansos APBD. Jakarta: Smart
- Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Widya Padjajaran
- Yusnani Hasyim Zoem. (2016). Buku Ajar: Hukum Pemerintahan Daerah, Malang: Intelegensia Media.
- Yusran Lapanada (2013), Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD PT. Bandung: Sinar Grafika
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kontijensi Bencana Banjir, Longsor, Gempa Bumi dan Tsunami, Angin Puting Beliung, Angina

Kencang, dan Kekeringan di Kota Kupang

Peraturan kota kupang nomor 10 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan dan tunggu hunian dan bantuan stimulan rumah di kota kupang tahun 2021